



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 17 TAHUN 1999

TENTANG

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS KEGIATAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa guna menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, perlu diadakan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan dimaksud konsiderans pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata-
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Ketentuan Waktu Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TIM PEMBINA DAN PENGAWAS KEGIATAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kabupaten Jombang;
- b. melaksanakan pengawasan demi terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum;
- c. memberikan pertimbangan tentang permasalahan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum baik secara periodik atau sewaktu-waktu;
- d. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkang;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
Pada tanggal 23 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A R F A N D I

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Komandan Kodim 0814 Jombang;
 5. sdr. Kapolres Jombang;
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 17 TAHUN 1999
TANGGAL : 23 Maret 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS KEGIATAN USAHA REKREASI
DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN JOMBANG

NO.	JABATAN DLM. TIM	K E T E R A N G A N
1.	KETUA	Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Jombang
2.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jom - bang;
3.	ANGGOTA-ANGGOTA:	1. Pasi Intel Kodim 0814 Jombang; 2. Kasat Serse Polres Jombang; 3. Kamawil Hansip Kabupaten Jombang; 4. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 5. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I